



**BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Kerja Puskesmas di Kabupaten, maka untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas perlu menyusun tarif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo .
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang mempunyai pelayanan Rawat Jalan atau Rawat Jalan dan Rawat Inap, termasuk jaringannya.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, pemeriksaan penunjang serta pelayanan kesehatan lainnya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD – Puskesmas adalah Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD berdasarkan keputusan Bupati Wonosobo.
7. Pimpinan BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD, dapat memiliki satu atau lebih Unit Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
8. Pelayanan Rawat Jalan tingkat pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruangan / tempat tidur dalam unit rawat inap.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah resiko kecacatan dan/atau kematian.
11. Pelayanan satu hari (*one day care*) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosanya secara definitive

- dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (duapuluh empat) jam.
12. Pelayanan *home care* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien pasca rawat inap dilaksanakan di rumah pasien.
 13. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang bisa dipertanggung jawabkan.
 14. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk penunjang diagnostik dan terapi.
 15. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medic.
 16. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan obat dan perbekalan kesehatan yang diberikan kepada pasien.
 17. Pelayanan Gizi adalah pemberian makanan pada pasien rawat inap sesuai dengan standar diet pelayanan gizi, termasuk konseling gizi.
 18. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan menggunakan mobil ambulance Puskesmas.
 19. Tarif Layanan adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan / atau jasa layanan yang diberikan.
 20. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang lain.
 21. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan / alat habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang lain.
 22. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
 23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
 24. BPJS Kesehatan adalah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
 25. Peserta BPJS adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
 26. Kapitasi adalah metode pembayaran untuk pelayanan kesehatan dimana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap per pasien tanpa memperhatikan jumlah atau sifat pelayanan yang sebenarnya diberikan.
 27. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, alat untuk ditanamkan, reagensia/ produk diagnostik *in vitro* atau barang lain yang sejenis atau yang terkait, termasuk komponen , bagian dan perlengkapannya.

BAB II TARIF LAYANAN

Pasal 2

Tarif Layanan BLUD Puskesmas mengatur besaran tarif pelayanan di Puskesmas guna menjamin tersedianya sumber dana sebagai unsur pokok terlaksananya pelayanan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek tarif layanan merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di Puskesmas.
- (2) Objek tarif merupakan layanan Puskesmas yang meliputi pelayanan medik, non medik dan pelayanan lainnya.

Pasal 4

Tarif Pelayanan di Puskesmas meliputi :

- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan non medik; dan
- c. pelayanan lainnya.

Pasal 5

- (1) Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c termasuk :
 - a. pelayanan data dan informasi, antara lain :
 1. penelitian ilmiah,
 2. praktek kerja lapangan,
 3. study banding dan
 4. magang kerja
 - b. pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) pada berbagai kegiatan yang bersifat massal.
- (2) Pelayanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
- (3) Tarif pelayanan data dan informasi serta pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif layanan BLUD Puskesmas didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan prinsip :
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatututan;
 - d. kompetisi yang sehat;
- (2) Struktur tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan.
- (3) Komponen yang digunakan untuk menghitung besaran tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana meliputi peralatan dan bahan pakai habis;
 - b. jasa pelayanan meliputi :
 1. pelayanan langsung oleh Puskesmas; dan
 2. pelayanan tidak langsung oleh organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
- (4) Biaya pelayanan *home care* diperhitungkan secara paket meliputi transpot petugas, jasa pelayanan dan perbekalan pakai habis termasuk obat-obatan.

- (5) Besaran tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah.

Pasal 6

Pelayanan langsung dilakukan oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi pelayanan medis, pelayanan non medis, pelayanan penunjang diagnostik, dan pelayanan lainnya.

Pasal 7

Pelayanan tidak langsung dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi :

- a. merumuskan kebijakan dan menetapkan rencana kerja serta target kinerja Puskesmas;
- b. melakukan pembinaan teknis dan manajemen Puskesmas;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Puskesmas; dan
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Puskesmas.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Tarif dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening BLUD Puskesmas selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif yang terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan pelayanan kesehatan.
- (4) Tarif terhutang yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

BAB V KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Bagi pasien yang kurang mampu dapat diberi keringanan atau dibebaskan dari tarif layanan dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat.
- (2) Bagi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) yang memiliki kartu pengenal atau bukti diri yang menunjukkan status dimaksud, bila memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat diberikan keringanan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total biaya.
- (3) Bagi kader kesehatan Desa/Kelurahan yang memiliki kartu pengenal atau bukti diri yang menunjukkan status dimaksud, jika memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat diberikan keringanan berupa pembebasan tarif pelayanan kesehatan kecuali tarif pelayanan rawat inap.

- (4) Dalam hal keadaan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang telah ditetapkan oleh Bupati, kepada pasien korban Kejadian Luar Biasa (KLB) diberikan pembebasan tarif layanan.
- (5) Dalam hal ada kebijakan atau program tertentu dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat diberikan keringanan atau pembebasan tarif.

BAB VI PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 10

- (1) Pendapatan Puskesmas setelah dikurangi pos jasa pertolongan persalinan, dan tindakan Pra Rujukan dipergunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dalam hal Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) tidak mendapat subsidi dari anggaran Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka besaran tarif layanan BLUD Puskesmas akan dilakukan penyesuaian.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 atau tanggal berapa (mulai tarif berdasarkan Peraturan Bupati ini diterapkan).

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI WONOSOBO,


H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 20 TAHUN 2015

TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

A. TARIF PELAYANAN MEDIS PUSKESMAS.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan Administrasi / Pendaftaran	5.000
2	Persalinan normal	600.000
3	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar	750.000
4	Tindakan Pelayanan Medis / Perawatan :	
	a. Suntikan /injeksi	2.500
	b. Kuras lambung	10.000
	c. Pembersihan Discharge	10.000
	d. Pengambilan serumen	12.500
	e. Pengambilan benda asing telinga	15.000
	f. Tampon telinga	10.000
	g. Pengambilan benda asing hidung	15.000
	h. Tampon hidung anterior	15.000
	i. Tampon hidung posterior	45.000
	j. Reposisi	25.000
	k. Spalk kecil	8.000
	l. Spalk sedang	14.000
	m. Spalk besar	25.000
	n. Ganti balut kecil	5.000
	o. Ganti balut sedang	7.500
	p. Ganti balut besar	15.000
	q. Tindik telinga	8.000
	r. Pasang cateter	10.000
	s. Ransel perban	7.000
	t. Perawatan luka bakar kecil	5.000
	u. Perawatan luka bakar sedang	10.000
	v. Perawatan luka bakar besar	20.000
	w. Schoorstein	4.000
	x. Pasang infuse	5.000
	y. Lavement (glycerin)	5.000
	z. Circumsisi (khitan)	100.000
	aa. Incisi	15.000
	ab. Exterpasi tumor kecil/sedang	30.000
	ac. Fiksasi dengan Gibs	50.000
	ad. Jahit luka :	
	➤ Kurang dari 6 jahitan	15.000
	➤ 6 - 10 jahitan	20.000
	➤ Di atas 10 jahitan	50.000
	ae. Hecting off 1 - 10	5.000
	af. Hecting off 10 - 30	10.000
	ag. Pasang Sonde	10.000
	ah. Extraksi korpus alienium termasuk serumen ditelinga , hidung	12.000
	ai. Penyiapan obat non racikan (per lembar resep)	5.000

	aj. Penyiapan obat racikan al : caps, unguentum atau pulveres (per lembar resep)	7.000
	ak. Penyiapan racikan jamu ter Scientifikasi	10.000
	al. Pelayanan VCT	15.000
5	Tindakan Pelayanan Gigi	
	a. Scalling gigi rahang atas / region	10.000
	b. Scalling gigi rahang bawah / region	10.000
	c. Konservasi/penambalan/kunjungan	
	➤ Sementara	5.000
	➤ Tetap satu lubang	10.000
	➤ Tetap dua lubang atau lebih	15.000
	➤ Devitalisasi pulpa	8.000
	➤ Perawatan syaraf	10.000
	d. Ekstraksi/pencabutan gigi	
	➤ Gigi susu tanpa injeksi	8.000
	➤ Gigi susu dengan injeksi	10.000
	➤ Gigi tetap tanpa penyulit/kompli kasi	15.000
	➤ Gigi tetap dengan penyulit/ kompli kasi	20.000
	➤ Operasi gigi miring	75.000
	➤ Incissi abses dengan injeksi	15.000
6	Tindakan Pelayanan Khusus	
	a. One day care	120.000
	b. Home care (dlm wilayah PKM)	50.000
	c. Pelayanan visum hidup	25.000
	d. Pemeriksaan luar jenazah	25.000
	e. Pemeriksaan kesehatan/Kiur umum	10.000
	f. Pemeriksaan kesehatan/Kiur anak sekolah	5.000
	g. Pemeriksaan kesehatan calon mempelai / orang	10.000
	h. Pemeriksaan kesehatan /Kiur calon haji	
	➤ Pemeriksaan tahap I	20.000
	➤ Pemeriksaan tahap II	35.000
	i. Electro Kardio Grafi (EKG)	15.000
	j. Ultrasonografi (USG)	15.000
	k. Nebulizer	20.000
	l. Oksigen konsentrator (1 jam pertama)	20.000
	m. Oksigen konsentrator penambahan tiap jam	5.000
7	Tindakan Pelayanan KB	
	a. Injeksi Kontrasepsi	10.000
	b. Pasang susuk	50.000
	c. Bongkar susuk	50.000
	d. Pasang IUD	30.000
	e. Bongkar IUD	30.000
8	Tarif rawat inap perhari, termasuk layanan gizi.	120.000
9	Pelayanan Transportasi Rujukan dengan Mobil Ambulan Puskesmas /Pusling (biaya sudah meliputi ; Perawat pendamping, Sopir dan BBM).	Menyesuaikan jarak, dengan index perhitungan biaya maksimal Rp. 8.000,- per kilometer jarak. Pembayaran minimal Rp. 50.000,-
10	Pelayanan Transportasi Jenazah dengan Mobil	Menyesuaikan jarak,

Jenazah Puskesmas (jika ada) atau Mobil Ambulance Puskesmas.	dengan index perhitungan biaya maksimal Rp. 8.000,- per kilometer jarak. Pembayaran minimal Rp. 50.000,-
--	---

B. TARIF PELAYANAN PENUNJANG / RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Tanpa kontras - film 35 x 35	40.000
2	Tanpa kontras - film 30 x 40	40.000
3	Tanpa kontras - film 24 x 30	40.000
4	Tanpa kontras - film 18 x 24	40.000

C. TARIF PELAYANAN PENUNJANG / LABORATORIUM

NO	PARAMETER	TARIF
A	HAEMATOLOGI RUTIN	
1	Hemoglobin	5.000
2	Leukosit	4.000
3	Erytosit	5.000
4	L E D	4.000
5	Blooding Time	5.000
6	Clotfing Time	3.000
B	URINALISA RUTIN	
1	Reduksi Urine	9.000
2	Protein Urine	9.000
3	Sedimen Urine	9.000
C	IMUNOSEROLOGI	
1	Golongan darah	5.000
2	Widal	25.000
3	HBS - Ag	25.000
4	Test Kehamilan	12.000
D	KIMIA KLINIK	
1	Gula Darah	13.000
2	SGOT	18.000
3	SGPT	18.000
4	Ureum	15.000
5	Creatinin	15.000
6	Asam urat	15.000
7	Cholesterol	19.000
8	Trigliserida	20.000
9	Bilirubin	20.000
10	Protein total	15.000
11	Albumin	12.000
12	Cholinesterase	15.000
13	HDL - Cholesterol	20.000
14	LDL - Cholesterol	20.000

D. TARIF PELAYANAN NON MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan kosultasi gizi	8.000
2	Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan	8.000
3	Pelayanan konsultasi kesehatan reproduksi.	8.000
4	Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan, restoran, hotel)	100.000

BUPATI WONOSOBO,

H. A. KHOLIQ ARIF